

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang majemuk, dimana memiliki keanekaragaman dalam agama, budaya, ras, suku dan bangsa. Kemajemukan bangsa Indonesia terbagi menjadi dua yaitu kemajemukan vertikal dan kemajemukan horisontal. Kemajemukan vertikal merupakan perbedaan tingkat pendidikan, kekayaan dan kedudukan Islam, sedangkan kemajemukan horisontal merupakan perbedaan-perbedaan suku, agama, dan kedaerahan yang ada di Indonesia (Oktaviani Hidayat, Dewi. dkk 2019). Berdasarkan sensus Penduduk 2010 struktur dan komposisi penduduk Indonesia menurut kelompok suku bangsa memperlihatkan Suku Jawa memiliki jumlah sebanyak 85,2 juta jiwa atau sekitar 40,2 persen dari populasi penduduk Indonesia. Suku bangsa terbesar kedua adalah Suku Sunda dengan jumlah mencapai 36,7 juta jiwa atau 15,5 persen. Suku Batak menyusul sebagai terbesar ketiga dengan jumlah mencapai 8,5 juta jiwa atau 3,6 persen. Terbesar ke empat adalah Suku asal Sulawesi selain Suku Makassar, Bugis, Minahasa dan Gorontalo. Jumlah terbesar keempat ini sendiri merupakan gabungan dari 208 jenis suku Sulawesi, Untuk terbesar kelima adalah Suku Madura mencapai 7,18 juta jiwa atau sekitar 3,03 persen dari populasi penduduk Indonesia.

Meskipun demikian, rakyat Indonesia dapat hidup berdampingan dan saling toleransi atas perbedaan yang ada. Kunci dari kerukunan yang tercipta dari masyarakat Indonesia yaitu adanya ideologi Pancasila yang menjadi pedoman hidup masyarakat Indonesia. Pancasila terangkum dalam 5 sila yang saling menjiwai antar silanya. Dari ke-5 sila Pancasila, sila “Ketuhanan Yang Maha Esa” merupakan sila yang paling utama serta menjiwai ke empat sila lainnya. Kunci dan titik sentral pemikiran dari kelima sila ada pada sila pertama, yaitu “Ketuhanan”, karena Tuhan adalah dasar keberadaan bagi makhluk pemberian kekuatan, merupakan syarat bagi setiap gerakan, upaya, dan perubahan pada makhluk. Semua agama di NKRI ini, meyakini keberadaan Tuhan. Segala sesuatu

yang ada dan terjadi dalam kehidupan ini, adalah ciptaan dan atas kehendak Tuhan. Oleh karena itu, dalam setiap sila Pancasila terdapat unsur sila Ketuhanan Yang Maha Esa didalamnya. (Kristiono, 2017; Saragih, 2018; Siti Muhayati, Ratih Christiana, 2017)

Sila Ketuhanan Yang Maha Esa sendiri merupakan hasil kristalisasi dari kepercayaan nenek moyang Bangsa Indonesia yang selanjutnya menjadi dasar atas berkembangnya beberapa agama di Indonesia. Sila Ketuhanan yang Maha Esa mengandung pengertian bahwa bangsa Indonesia mempunyai kebebasan untuk menganut agama dan menjalankan ibadah yang sesuai dengan ajaran agamanya. Sila pertama ini juga mengajak manusia Indonesia untuk mewujudkan kehidupan yang selaras, serasi, dan seimbang antar sesama manusia Indonesia, antar bangsa, maupun dengan makhluk ciptaan Tuhan yang lainnya. Sehingga, di dalam jiwa bangsa Indonesia akan timbul rasa saling menyayangi, saling menghargai, dan saling mengayomi (Saragih, 2018). Pemerintah Indonesia secara resmi mengakui ada enam agama yang berkembang di Indonesia yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan Konghucu. untuk pemeluk agama menurut sensus 2010 yaitu agama Islam mencapai 207,2 juta jiwa atau 87,18 persen, selanjutnya agama Kristen sebesar 16,5 juta jiwa atau 6,96 persen, Katolik 6,9 juta jiwa atau 2,91 persen, kemudian agama Hindu 4,01 juta jiwa atau 1,69 persen, dan terbesar kelima adalah agama Budha sebesar 1,7 juta jiwa atau 0,72 persen. Sementara itu agama Khong Hu Cu, yang tercatat sebagai agama yang paling akhir diakui pemerintah Indonesia mempunyai pemeluk sebesar 127,1 ribu jiwa atau 0,05 persen. Oleh karena itu, seharusnya nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa dapat diimplementasikan melalui agama masing-masing. (Pinilih, 2018; Wulandari, 2017)

Notonegoro menyebutkan bahwa terdapat tiga jenis nilai yaitu nilai material, nilai vital dan nilai kerohanian (Kartika & Mustika, 2017). Sila Ketuhanan Yang Maha Esa erat kaitannya dengan nilai kerohanian yang memiliki pengertian segala sesuatu yang berguna bagi rohani manusia. Oleh karena itu, keberadaan sila Ketuhanan Yang Maha Esa sangatlah penting untuk diimplementasikan oleh rakyat Indonesia karena ketuhanan dalam pancasila

menjadi faktor transcendental, unsur pembentuk ilahi dari prinsip kemanusiaan, persatuan, demokrasi dan keadilan sosial (Saragih, 2018). Rakyat Indonesia yang mempercayai keberadaan Tuhan Yang Maha Esa tentunya tidak akan bertindak ataupun berbuat sesuatu yang merugikan dirinya sendiri maupun orang lain bahkan bangsanya sendiri. Karena, mereka sadar dan percaya ada yang mengawasi serta melihat perilaku apapun yang ia lakukan di dunia ini yaitu Tuhan Yang Maha Esa.

Perkembangan zaman dan teknologi pada era digitalisasi ini, merupakan salah satu ancaman bagi bangsa dan negara tidak lagi diwujudkan dalam bentuk ancaman secara fisik, melainkan memiliki wujud dan bentuk ancaman yang lebih kompleks dan mencakup seluruh dimensi kehidupan nasional yang secara cepat dapat menyebar dan berkembang melalui berbagai media seperti televisi, koran, maupun media sosial seperti *twitter*, *whatsapp*, dan *facebook*. Akhir-akhir ini sedang marak isu tentang Rancangan Undang-Undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila (HIP) atau RUU HIP yang memunculkan dua konsep baru yaitu Trisila dan Ekasila yang memicu berbagai pertentangan dari beberapa pihak. Berdasarkan berita yang ditulis CNN Indonesia pada 16/06/2020 dalam artikelnya mengatakan bahwa salah satu pihak yang menentang adanya RUU HIP tersebut adalah MUI, bahkan sampai mengeluarkan maklumat penolakan RUU HIP ini pada 12 Juni 2020. MUI menolak adanya RUU HIP ini karena dinilai telah mendegradasi Pancasila menjadi Ekasila.

Selanjutnya, menurut Wakil Ketua MPR RI Fraksi Partai Demokrat Syarief Hasan (dilansir dari kompas.com 17/06/2020 dalam artikel yang ditulis oleh Aida, Nur Rohmi) mengatakan bahwa pasal 6 dalam RUU HIP membuat bias Pancasila. Selain itu, menurutnya Trisila dan Ekasila mengabaikan nilai Ketuhanan Yang Maha Esa dan nilai-nilai lainnya yang telah jelas disebutkan dalam Pembukaan UUD NKRI 1945. Padahal jika dilihat secara historis, Bung Karno bukan hanya menghendaki agar orang Indonesia percaya pada Tuhan atau ber-Tuhan, tapi menegaskan agar Negara Indonesia adalah Negara yang ber-Tuhan. Konsekuensinya, bangsa Indonesia harus saling menghormati cara dalam ber-Tuhan. Kedewasaan iman kepada Tuhan adalah ruh yang menghidupkan sikap

toleransi dalam beragama; yang juga mendorong dan menggerakkan manusia di Indonesia untuk bertanggungjawab dalam memelihara kelestarian lingkungan hidupnya (Nugroho, Anam, Pudjiono, Rahardjo, & Sukarjono, 2020).

Pengembangan pemikiran tentang nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 yang relevan dengan kebutuhan perkembangan masyarakat dan tuntutan perubahan zaman seharusnya tetap berada dalam kerangka paradigma atau kandungan hakekatnya yang sesungguhnya. Pengembangan pemikiran yang dimaksud disini bukanlah untuk merubah atau merevisi, apalagi menggantinya. Justru yang ingin dicapai adalah untuk memperkuat, mempermantap dan mengembangkan penghayatan, pembudayaan dan pengamalannya dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sehingga tetap relevan dengan perkembangan masyarakat dan perubahan zaman. (Fadilah, 2019)

Peristiwa ini menjadi salah satu bukti bahwa sangat keberadaan sila Ketuhanan Yang Maha Esa yang menjiwai setiap sila dalam Pancasila sangat penting. Oleh karenanya tokoh agama seperti Sekretaris Jenderal MUI Anwar Abbas, Ketua Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya PBNU Rumadi, dan Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'Ti tidak setuju dengan adanya RUU HIP tersebut. Alasan lain mengapa keberadaan sila Ketuhanan Yang Maha Esa sangat penting keberadaannya dalam Pancasila dan menjadi dasar menjalankan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara rakyat Indonesia karena, setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh manusia tidak terlepas dari campur tangan Tuhan didalamnya, serta wajib diimani dan dilaksanakan segala perintah dan menjauhi larangan-Nya.

Hal ini pun juga berlaku bagi bangsa Indonesia, yang mana tanpa adanya kuasa serta campur tangan dari Tuhan tidak mungkin Bangsa Indonesia akan bisa maju, damai, tentram dan menjadi Bangsa yang besar serta memiliki rakyat yang makmur. Nilai Ketuhanan dalam Pancasila menjadi kausa prima dalam mendasari sila-sila Pancasila. Konsep tersebut telah dirumuskan dengan penuh kebijaksanaan dan ke hikmatan oleh *founding father*, sebagai warisan luhur bagi generasi penerus bangsa (Nanggala, 2020). Oleh karena itu, perlu adanya penanaman nilai Ketuhanan Yang Maha Esa sejak dini terutama bagi peserta didik

sekolah dasar melalui mata pelajaran PPKn dan agama agar generasi penerus bangsa memiliki pengetahuan agama yang baik serta dapat melaksanakan kewajiban terhadap Tuhan Yang Maha Esa dengan baik. Oleh sebab itu, diharapkan generasi penerus bangsa dapat memiliki pondasi Pancasila dan agama yang baik demi mewujudkan kemajuan bangsa Indonesia dan terhindar dari ancaman yang dibawa oleh kemajuan teknologi di era digitalisasi seperti sekarang. (Siti Muhayati, Ratih Christiana, 2017)

Tahun 2020 menjadi tahun pandemi Covid-19 yang melanda seluruh negeri di belahan dunia termasuk Indonesia. Covid-19 merupakan penyakit menular, yang berarti dapat menyebar, baik secara langsung maupun tidak langsung, dari satu orang ke orang lain. Kondisi ini menyerang sistem pernapasan seperti hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Pemerintah menerapkan kebijakan ketat untuk memutus rantai penyebaran Covid-19 dengan berbagai cara. Salah satu cara untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19 adalah dengan melakukan pembatasan interaksi masyarakat yang diterapkan dengan istilah *physical distancing*. Namun, kebijakan *physical distancing* tersebut dapat menghambat laju pertumbuhan dalam berbagai bidang kehidupan, baik bidang ekonomi, sosial, dan tentu saja pendidikan. Salah satu pionir penting pembangun masa depan bangsa itu, terasa dikebiri atas segala batasan yang ada. Keputusan pemerintah untuk meliburkan para peserta didik, memindahkan proses belajar mengajar di sekolah menjadi di rumah dengan menerapkan kebijakan *Work From Home* (WFH) membuat resah banyak pihak. (Mustakim, 2020; Rendra Handy Abdillah, 2020)

Sementara itu, dalam bidang pendidikan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia mengeluarkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran *Coronavirus Disease* (Covid-19) poin ke 2 yaitu proses belajar dari rumah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut : a. Belajar dari rumah melalui pembelajaran daring/jarak jauh dilaksanakan untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi peserta didik, tanpa terbebani tuntutan menuntaskan seluruh capaian kurikulum untuk kenaikan kelas maupun kelulusan; b. Belajar dari rumah dapat difokuskan pada pendidikan kecakapan hidup antara lain mengenai



pandemic Covid-19; c. Aktivitas dan tugas pembelajaran belajar dari rumah dapat bervariasi antarpeserta didik, sesuai minat dan kondisi masing-masing, termasuk mempertimbangkan kesenjangan akses/fasilitas belajar di rumah; d. Bukti atau prosuk aktivitas belajar dari rumah diberi umpan balik yang bersifat kualitatif dan berguna dari guru, tanpa diharuskan memberi skor/nilai kuantitatif (C, Amelia, Hasanah, & Putra, 2020).

Pembelajaran Daring merupakan program penyelenggaraan kelas untuk menjangkau kelompok target yang masif dan luas menggunakan jejaring web (Bilfaqih & Qomarudin, 2015). Pola ini memungkinkan kita untuk dapat berkomunikasi jarak jauh, tanpa harus bertemu langsung dengan lawan bicara. Fungsi tersebut tentunya akan memudahkan kita pada saat pandemi, dimana akses physical distancing menjadi sebuah konsekuensi logis. Aplikasi yang banyak membantu guru dalam melaksanakan kegiatan secara online yaitu google formulir, YouTube, Whatsapp, zoom, google meet serta google classroom, dimana antara satu dengan lainnya memiliki fungsi berbeda dalam proses transfer ilmu. (Handarini & Wulandari, 2020; Herliandry & Suban, 2020)

Dampak dibelakangnya pembelajaran daring cukup memerlukan adaptasi bagi guru, peserta didik maupun orang tua. Banyak dari keluarga peserta didik yang hanya memiliki *gadget* tidak lebih dari satu buah, bahkan beberapa keluarga belum memiliki gawai sejenis ini dan cukup merepotkan jika harus di timpakan terhadap sarana daring itu sendiri. Kesulitan orang tua pada saat membimbing anak belajar di rumah menjadi sebuah resiko mengingat mendadak nya kegiatan pembelajaran daring, dampaknya hasil kerja anak menjadi beragam dan tidak sesuai dengan kemampuan di sekolah (Irmayanti, 2020). Selanjutnya, dengan adanya pembelajaran daring segala kegiatan implementasi Sila Ketuhanan Yang Maha Esa peserta didik yang tadinya dilaksanakan di sekolah berganti dilaksanakan di rumah tanpa adanya pemantauan dari guru tetapi digantikan orang tua. Implementasi sila Ketuhanan Yang Maha Esa peserta didik di sekolah biasanya tergantung dari kebijakan guru dan sekolah, terkadang ada sekolah yang mewajibkan peserta didiknya untuk melaksanakan kegiatan implementasi sila Ketuhanan Yang Maha Esa seperti berdoa sebelum dan sesudah belajar,

melaksanakan sholat berjamaah, serta berbagai kegiatan yang tergantung oleh kebijakan guru dan sekolah serta selalu dalam pengawasan (Herliandry & Suban, 2020).

Pembelajaran yang dilaksanakan secara daring mengakibatkan peserta didik banyak melaksanakan kegiatan implementasi sila Ketuhanan Yang Maha Esa di rumah, seluruh kegiatan keagamaan yang berhubungan dengan Tuhan seperti ibadah maupun yang lain dilaksanakan di rumah. Selama peserta didik melaksanakan kegiatan pembelajaran daring, orang tua sepenuhnya memiliki kewajiban untuk mengawasi dan membimbing peserta didik dalam belajar maupun beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sementara itu, dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran secara daring tentunya peserta didik memiliki banyak godaan ketika di rumah baik dari teman bermain, gadget dan sebagainya yang dapat mengganggu fokus kegiatan belajar dan beribadah peserta didik (Hilna Putria, 2020).

Kondisi pandemi saat ini tentunya menyebabkan seluruh sektor kehidupan menjadi meredup, termasuk sektor pendidikan dan ekonomi. Dalam masa pandemi tentunya orang tua harus tetap bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga selama masa pandemi ini, dengan demikian ada kemungkinan orang tua kurang dapat mengawasi pelaksanaan implementasi sila Ketuhanan yang Maha Esa peserta didik selama di rumah. Oleh sebab itu, penelitian ini ingin mengetahui pelaksanaan implementasi sila Ketuhanan Yang Maha Esa selama di rumah secara lebih mendalam.

Penelitian sebelumnya yang ada relevan dengan penelitian ini yaitu penelitian yang dilakukan oleh (Nisa A'rafiyah Tri Wulandari, 2017) yang berjudul "Filosofi Jawa Nrimo Ditinjau dari Sila Ketuhanan Yang Maha Esa" yang menyimpulkan bahwa konsep *nrima* sangat berhubungan erat dengan nilai Ketuhanan. Nilai Ketuhanan sebagai puncak Hirarki Piramida Pancasila memiliki peran yang sentral dalam membentuk karakter manusia Indonesia. Dari hasil penelitian dapat juga dikatakan bahwa filosofi *nrimo* juga merupakan filosofi hidup bagi masyarakat Indonesia yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa. Sebagai alasan mengapa Pancasila harus dipandang sebagai satu kesatuan yang bulat dan

utuh ialah karena setiap sila dalam Pancasila tidak dapat diantitesiskan satu sama lain. Selanjutnya (Saragih, 2018) dalam penelitiannya yang berjudul Analisis dan Makna Teologi Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Konteks Pluralisme Agama di Indonesia mengungkapkan Notonagoro melukiskan sifat hirarkis-piramidal Pancasila dengan menempatkan sila “Ketuhanan Yang Maha Esa” sebagai basis bentuk piramid Pancasila. Dengan demikian keempat sila yang lain haruslah dijiwai oleh sila “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Secara tegas, Dr. Hamka mengatakan: “Tiap-tiap orang beragama atau percaya pada Tuhan Yang Maha Esa, Pancasila bukanlah sesuatu yang perlu dibicarakan lagi, karena sila yang 4 dari Pancasila sebenarnya hanyalah akibat saja dari sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dari penelitian tersebut dapat dipahami bahwa kedudukan sila Ketuhanan Yang Maha Esa dan implementasinya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara masyarakat Indonesia khususnya generasi muda sangat penting.

Berdasarkan latar belakang tersebut, serta melihat besarnya pengaruh masa pembelajaran daring terhadap implementasi nilai Pancasila khususnya sila Ketuhanan Yang Maha Esa dalam kehidupan sehari-hari peserta didik. Maka, penelitian ini sangat urgen untuk dilaksanakan. Penelitian ini berjudul “Implementasi Nilai Pancasila Sila Ketuhanan Yang Maha Esa Masa Pembelajaran Daring pada Peserta Didik Kelas V Sekolah Dasar”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih dalam tentang implementasi nilai sila Ketuhanan Yang Maha Esa peserta didik selama di rumah.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka diambil rumusan masalah sebagai berikut :

Bagaimana implementasi nilai Pancasila sila Ketuhanan Yang Maha Esa Masa Pembelajaran Daring pada peserta didik kelas V SDN Purwotomo No. 97 Surakarta?

### **C. Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui implementasi nilai Pancasila sila Ketuhanan Yang Maha Masa Pembelajaran Daring pada peserta didik kelas V SDN Purwotomo No.97 Surakarta.

*commit to user*



## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat teoritis**

- a. Menambah khasanah keilmuan dan pengalaman baru tentang implementasi nilai Pancasila sila Ketuhanan Yang Maha Esa Masa Pembelajaran Daring pada peserta didik kelas V SDN pada peserta didik kelas V sekolah dasar.
- b. Hasil penelitian ini dapat digunakan menjadi salah satu referensi untuk meneliti masalah sejenis yang lebih kompleks.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar untuk penelitian-penelitian berikutnya yang relevan.

### **2. Manfaat praktis**

#### **a. Bagi peserta didik**

- 1) Peserta didik memperoleh pengetahuan cara menjaga semangat dalam pengimplementasian nilai Pancasila sila Ketuhanan Yang Maha Esa meskipun belajar secara daring di rumah.
- 2) Peserta didik bertambah pengetahuan dalam memaknai nilai Pancasila sila Ketuhanan Yang Maha Esa dan mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari di masa pembelajaran daring seperti sekarang.

#### **b. Bagi guru**

- 1) Guru dapat meningkat kemampuan dalam pemberian pembelajaran terkait pengamalan sila Ketuhanan Yang Maha Esa.
- 2) Guru dapat berkembang dalam melaksanakan pembelajaran yang inovatif di masa pembelajaran daring yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

#### **c. Bagi sekolah**

- 1) Hasil penelitian memberikan sumbangan positif terhadap kemajuan sekolah dan kondusifnya iklim pendidikan di sekolah, serta rencana kedepan yang akan dilakukan sekolah dalam menghadapi masa pandemi.

#### **d. Bagi peneliti lain**

- 1) Hasil penelitian ini dapat menjadi salah satu referensi yang relevan bagi penelitian selanjutnya terkait implementasi nilai Pancasila sila Ketuhanan Yang Maha Esa.

